



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 80 -Panselda.Lbk/2020

Tentang

HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2019

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2019;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 559 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
7. Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS tahun 2019;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B6203/X/20.01 Tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019;
10. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B6203/XI/20.02 Tanggal 6 November 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019;

- B. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A dan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pelamar CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2019 oleh tim Panitia Seleksi Nasional CPNS Pengadaan CPNS Tahun 2019 (PANSELNAS), bersama ini kami :

1. **MEMBATALKAN PENGUMUMAN Nomor 800/77-Panselda.Lbk/2020 Tanggal 30 Oktober 2020 beserta seluruh lampirannya;**
2. **MENGUMUMKAN ULANG HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2019**, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

- C. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pelamar CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019 yang dilakukan oleh tim Panitia Seleksi Nasional CPNS Pengadaan CPNS Tahun 2019 (PANSELNAS) sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B6203/XI/20.02 Tanggal 6 November 2020;
- D. Kapanjangan pengertian dari singkatan/akronim dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
1. **P** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019;
 2. **L** : Lulus seleksi CPNS;
 3. **L-2** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 4. **TL** : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 5. **TH** : Tidak hadir;
 6. **TMS** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan;
 7. **APS** : Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 8. **SP** : Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi
- E. Proses Usul Penetapan NIP bagi peserta seleksi CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir dengan ketentuan :
1. Peserta yang dinyatakan Lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
 2. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul sebagaimana tersebut disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal **15 November 2020**;
 3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yang Lulus dengan ukuran maksimal 500 KB, dengan format pdf yaitu :
 - a. Ijazah Pendidikan (asli);
 - b. Transkrip nilai (asli);
 - c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000 (dapat didownload pada akun sscn masing-masing setelah mengisi Daftar Riwayat Hidup / DRH), berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - g. Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - h. Pas photo terbaru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah.
 - i. Surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri menggunakan tinta warna hitam yang ditujukan kepada Bupati Lebak dan bermaterai;

4. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pada angka 3, untuk usulan penetapan NIP bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik dan dilegalisir serta menyerahkannya ke Kantor BKPP Kabupaten Lebak (sesuai jadwal), ditambah berkas sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Pas photo terbaru ukuran 4x6 = 4 Lembar, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah.
 - c. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi Pemerintah Kabupaten Lebak pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS serta dibubuhi materai Rp. 6000.
 - d. Dokumen persyaratan angka 4 dibuat 1 rangkap disusun berurutan menggunakan map snal heker plastik :
 - 1) Tenaga guru : Warna kuning
 - 2) Tenaga kesehatan : Warna merah
 - 3) Tenaga teknis : Warna biru
5. Jadwal pengumpulan berkas fisik ke BKPP Kabupaten Lebak :
 - a. Tenaga guru : Tanggal 11-12 November 2020;
 - b. Tenaga kesehatan : Tanggal 13 November 2020;
 - c. Tenaga teknis : Tanggal 14 November 2020;
 - d. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
6. Pengumpulan berkas fisik dapat dilakukan apabila peserta yang dinyatakan lulus telah selesai melakukan upload data pada SSCN BKN.
- F. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- G. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- H. Segala kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi serta pengumuman pelaksanaan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019 menjadi tanggung jawab peserta;
- I. Untuk informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2019 melalui website <https://bkpp.lebakkab.go.id>;
- J. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Rangkasbitung, 6 November 2020

The official seal of Kabupaten Lebak, featuring a Garuda Pancasila in the center, surrounded by the text 'BUPATI LEBAK' and 'LEBAK'.
BUPATI LEBAK,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM